



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kayen menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD RSUD KAYEN Tahun Anggaran 2017.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Tahun Anggaran 2017 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Melalui Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen memuat informasi mengenai :

- a. Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Tahun 2017, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016;
- 13) Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.



1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan RSUD KAYEN Tahun 2017 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD	
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	LRA
		5.1.1 Pendapatan - LRA
		5.1.2 Belanja
	5.2	LO
		5.2.1 Pendapatan -LO
		5.2.1 Beban
		5.2.3 Kegiatan Non Operasional
		5.2.4 Pos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
		5.1.8 Perubahan Ekuitas
	5.4	Neraca
		5.1.9 Aset
		5.1.10 Kewajiban
		5.1.11 Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab VII	Penutup	



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Pati dengan DPRD Kabupaten Pati. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Merencanakan penetapan target PAD secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dari masing-masing sumber pendapatan dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan, serta rincian obyek penerimaan.
- b) Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Pati akan menetapkan kebijakan yang memudahkan dunia usaha, meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan pembayar Retribusi Daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan percepatan pelayanan.
- c) Memberikan insentif kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta urusan bersama yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
- 2) Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk menekan tingginya angka pengangguran dengan tersedianya lapangan kerja, melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang



akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Dalam hal ini setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan ke dalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Untuk menunjang Program dan Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan diperlukan anggaran yang cukup besar, sementara kemampuan keuangan daerah masih tergantung kepada Dana Perimbangan dari Pusat, yang menjadi sumber utama pembayaran belanja Program dan Kegiatan. Dana Perimbangan digunakan untuk kebutuhan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan non Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah, urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum, perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

Mengingat hal tersebut diatas, penggunaan Pendapatan Daerah dalam belanja harus benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien dan ekonomis. Sesuai dengan prinsip penyusunan APBD bahwa penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggaran.

Kebijakan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga :

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kenaikan gaji, alokasi untuk pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
 - b) Gaji dan tunjangan ketigabelas, tunjangan jabatan struktural/fungsional, tunjangan umum dan tunjangan lainnya. Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja Hibah

Belanja hibah dipergunakan untuk menganggarkan pemberian uang, dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 3) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial dipergunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada individu, keluarga, kelompok dan atau



masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 4) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa besarnya 10% dari pajak daerah, Bagi Hasil berupa pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan serta Bagi Hasil Retribusi Pasar Pembangunan.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan Pemerintah Desa sesuai kemampuan daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Urusan Bersama (DUB), bantuan dalam rangka percepatan pembangunan di desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Visi RSUD KAYEN “ Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Menjadi Tujuan Pelayanan dan Mitra Kerja Rujukan di Wilayah Pati Selatan dan Sekitarnya

Misi RSUD KAYEN

1. Mengupayakan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau,bermutu tanpa membedakan status sosial;
2. Membangun SDM yang professional dan beretika;
3. Meningkatkan sarana dan Prasarana sesuai perkembangan IPTEK

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati bersama dengan DPRD Kabupaten Pati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayen dengan jumlah sebagai berikut :

a. Jumlah Anggaran Pendapatan	Rp 12.000.000.000,00
b. Jumlah Anggaran Belanja	Rp 28.384.946.000,00
c. Jumlah Anggaran Defisit	Rp <u>(16.384.946.000,00)</u>
d. Jumlah Anggaran Pembiayaan Netto	Rp 0,00
e. Jumlah Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan	Rp (16.384.946.000,00)

Besaran angka-angka komponen APBD tersebut diatas menjadi indikator kinerja APBD yang harus dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Tahun Anggaran 2017.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen

Realisasi APBD Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Uraian	2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan	12,000,000,000.00	13,261,217,801.00	110.51
2	Belanja	28,384,946,000.00	27,400,616,962.00	96.53
3	Surplus/Defisit	(16,384,946,000.00)	(14,139,399,161.00)	86.30
4	Pembiayaan Netto	0.00	0.00	0.00
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(16,384,946,000.00)	(14,139,399,161.00)	86.30

Berdasarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Tahun 2017 dalam tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen menunjukkan peningkatan pada pendapatan sebesar 10.51% atau sebesar Rp. 1.261.217.801,00 dan menunjukkan penurunan pada belanja sebesar 3.47% atau sebesar Rp. 984.329.038,00 dan terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp.(14.139.399.161,00).

Tidak tercapainya kinerja keuangan terlihat pada belanja dengan realisasi Rp.27.400.616.962,00 kurang dari anggaran yaitu sebesar Rp.28.384.946.000,00 atau 96.53% dari anggaran.

Penjelasan secara rinci atas pencapaian kinerja keuangan akan diuraikan pada Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2017, yaitu :

1. Anggaran Pendapatan yang dikelola RSUD Kayen belum bisa menutup belanja operasional Rumah Sakit
2. Belanja operasional belum bisa menyerap seratus persen dikarenakan efisien belanja namun tidak mengurangi efektifitas pelayanan kesehatan diterapkan sesuai SOP di Rumah sakit.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap PPTK yang berada dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

A. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1) Pengukuran Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Piutang

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau



- (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut :

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi



penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

- (1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu : penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- (2) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

c) Beban dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

d) Persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out*(FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar :

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

2) Pengukuran Aset Tetap

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.



- e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- f) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- g) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- h) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

- (1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

- (1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (*fasos dan fasum*), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- (2) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- (1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- (2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini.



Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

- (3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupatermasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- (1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- (3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- (4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- (1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- (2) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - (a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah kapasitas produksi.
 - (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).



- (c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- d) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, aset tetap lainnya (kecuali aset tetap renovasi), dan konstruksi dalam pengerjaan.
- e) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Idle dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- f) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
 - (3) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - (4) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;



- (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - (4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;
 - (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
- d) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- (1) Asuransi;
 - (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengukuran Aset Lainnya

- a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun.
- c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugidilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
- d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - (1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - (2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - (3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - (1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:



- (a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- (1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - (3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- j) Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- k) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud

- a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- b) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

B. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

1) Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

b) Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.



c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

d) Pendapatan Diterima Dimuka (BAGI SKPD BER-PENDAPATAN)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

e) Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

g) Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- (1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- (2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

C. EKUITAS

Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

D. PENDAPATAN – LRA

4. Pengukuran Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaranpengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

5. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.



E. BELANJA

Pengukuran Belanja

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

F. PENDAPATAN – LO

1. Pengukuran Pendapatan - LO

- a) Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat *dikecualikan*.

2. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya

3. Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

4. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

I. BEBAN

Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

1. Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2. Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah



3. Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

J. KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Definisi

- a) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- e) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- f) Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
- g) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. KOREKSI KESALAHAN

- a) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- b) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- c) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan yang tidak berulang;
 - 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- d) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;



- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- e) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- f) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- g) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- h) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- i) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- j) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- 1) Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- 2) Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- 3) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 4) Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.



k) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

l) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain - LO.
- 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain - LO dan mengurangi saldo kas.

m) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dan alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - (a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - (b) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

n) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:



- 1) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - (a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - (b) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
- o) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- 2) Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
- p) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- q) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah



laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

r) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :
 - 1) Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - 2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

4. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

- a. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.



- b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

5. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak social atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
- e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - 2) Fungsi tersebut tetap ada.
 - 3) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - 4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

6. PERISTIWA LUAR BIASA

- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang



sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan yang ada dalam SAP

Pemerintah Kabupaten Pati dalam Tahun 2015 telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.

Penyusutan Aset

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati telah menghitung besarnya penyusutan Aset sesuai dengan :

- 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 16 yang menyatakan bahwa Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah,



- mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.
- 2) PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 53 yang menyatakan bahwa nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - 3) PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 58 yang menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

4.4. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Pemerintah Kabupaten Pati dalam Tahun 2017 melaksanakan kebijakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, juga menerapkan kebijakan akuntansi tertentu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, meliputi :

A. Aset Tetap

Harga Perolehan

Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Jalan, Irigasi & Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biayaperizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Kapitalisasi

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 300.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Tidak dibatasi
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
	- Jalan	Tidak dibatasi
	- Irigasi	Tidak dibatasi
	- Jaringan	Tidak dibatasi
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak dibatasi

Penyusutan

- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun .
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

**Masa Manfaat**

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	8
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	33	Amunisi	4
1	3	2	34	Senjata Sinar	4
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	2	08	Aset Tetap Renovasi	
				- Peralatan dan Mesin Renovasi	8
				- Gedung dan bangunan Renovasi	50
				- Jaringan, Irigasi dan Jaringan Renovasi	30

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	7
Alat-alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65%	6
Alat-alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65%	6
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Alat Angkutan Darat Tak	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bermotor		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	1
Alat AngkutApung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	6
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat Angkut Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75%	12
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
		>75%	7
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
		>75%	7
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	5
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Kesehatan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Unit-Unit Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	4
Alat Peraga/Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory (BATAM)	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75%	1
Amunisi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75%	2
Alat Keamanan dan Perlindungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		> 65%	20
Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		> 65%	20
Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		> 65%	20
Tugu Peringatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Candi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Tugu Peringatan Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Tugu Titik Kontrol/Pasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Rambu-Rambu	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-Rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75%	4
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>0% s.d 20%	10
		>20%	15
Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Air Rawa	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>0% s.d 20%	5
		>20%	7
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20%	7
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20%	7
Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi Air Minum/Air Bersih	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	13
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		> 65%	13
Instalasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	7
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	7
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	7
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65%	5
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65%	13
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65%	12
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	12
		>75%	5
Aset Tetap Lainnya			
Barang Bercorak Kebudayaan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Alat Olah Raga Lainnya	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Aset Tetap Renovasi			
Peralatan dan Mesin Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Jaringan, Irigasi dan Jaringan Renovasi	Renovasi / <i>Overhaul</i>	>0% s.d.100%	5

B. Piutang

Kategori Piutang

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (1) Kualitas Piutang Lancar;
- (2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- (3) Kualitas Piutang Diragukan;
- (4) Kualitas Piutang Macet.



Umur Piutang

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Kualitas Lancar
 - (a) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (2) Kualitas Kurang Lancar
 - (a) Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (3) Kualitas Diragukan
 - (a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulansampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (4) Kualitas Macet
 - (a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara.

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- (3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- (4) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara.

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan :

- (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.



Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan – LRA

Penerimaan RSUD KAYEN bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA, Pendapatan Lain-lain BLUD- LRA, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2017 serta realisasi Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

No	Pendapatan Daerah	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	12,000,000,000.00	13,261,217,801.00	110.51	10,803,349,291.00
2	Pendapatan Transfer - LRA	0.00		0.00	0.00
3	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	0.00		0.00	0.00
	Jumlah	12,000,000,000.00	13,261,217,801.00	110.51	10,803,349,291.00

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp13.261.801,00 atau 110,51 % dari anggarannya sebesar Rp. 12.000.000.000,00 meningkat sebesar Rp. 1.261.217.801,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.803.349.291,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan BLUD	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD-LRA	12,000,000,000.00	13,261,217,801.00	110.51	10,803,349,291.00
4	Pendapatan Lain-lain BLUD-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	12,000,000,000.00	13,261,217,801.00	110.51	10,803,349,291.00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017 serta realisasi Tahun Anggaran 2016, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2017 serta realisasi Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :



No	Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA			0,00	
2	Penerimaan Jasa Giro - LRA			0,00	
3	Pendapatan Bunga - LRA			0,00	
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA			0,00	
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA			0,00	
6	Pendapatan Denda Pajak - LRA			0,00	
7	Pendapatan Denda Retribusi - LRA			0,00	
8	Pendapatan dari Pengembalian			0,00	
9	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA			0,00	
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA			0,00	
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA			0,00	
12	Hasil dari pengelolaan dana bergulir			0,00	
13	Pendapatan BLUD - LRA	12.000.000.000,00	13.261.217.801,00	110,51	10.803.349.291,00
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA				
	Jumlah	12.000.000.000,00	13.261.217.801,00	110,51	10.803.349.291,00

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 13.261.217.801,00 atau 110,51 % dari anggarannya sebesar Rp. 12.000.000.000,00 meningkat sebesar Rp. 1.261.217.801,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.803.349.291,00

Bila dibandingkan realisasi Tahun 2016 sebesar 10.803.349.291, maka terdapat kenaikan 122.75%.

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kayen meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2017 serta realisasi Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

No	Belanja Daerah	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Operasi	23,364,002,000.00	22,503,340,991.00	96.32	19,731,779,580.00
2	Belanja Modal	5,020,944,000.00	4,897,275,971.00	97.54	6,635,299,993.00
	Jumlah	28,384,946,000.00	27,400,616,962.00	96.53	26,367,079,573.00

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.27.400.616.962,00 atau 96,53 % dari anggarannya sebesar Rp.28.384.946.000,00 lebih besar dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.26.367.079.573,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.1.033.537.389,00 atau sebesar 39.2 %.



Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2017 serta realisasi Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pegawai	9.385.721.000,00	8.826.066.185,00	94,04	8.347.267.762,00
2	Barang dan Jasa	13.978.281.000,00	13.677.274.806,00	97,85	11.384.511.818,00
Jumlah		23.364.002.000,00	22.503.340.991,00	96,32	19.731.779.580,00

Realisasi Belanja Operasi tahun 2017 sebesar Rp.22.503.340.991,00 dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.23.364.002.000,00 mencapai 96.32 % Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp.19.731.779.580,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.2.771.561.411,00 atau 14.04 %.

Adapun rincian belanja operasi adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2017 sebesar Rp.8.826.066.185,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 9.385.721.000,00 mencapai 94.04%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebesar Rp.8.347.267.762,00 terdapat penurunan sebesar Rp. 478.798.423,00 atau 5.73 %. Belanja Pegawai tahun 2017 sebesar terdiri dari

No	Belanja Pegawai	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.548.421.000,00	8.006.216.185,00	93,66	7.705.467.762,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00		0,00
3	Belanja Langsung Pegawai	837.300.000,00	819.850.000,00	97,92	641.800.000,00
Jumlah		9.385.721.000,00	8.826.066.185,00	94,04	8.347.267.762,00

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 serta realisasi Tahun Anggaran 2016 dijelaskan sebagai berikut :



a) Belanja Gaji dan Tunjangan

No	Belanja Gaji dan Tunjangan	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6,425,496,027.00	6,156,014,412.00	95.81	5,894,767,240.00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	617,483,487.00	547,709,150.00	88.70	537,071,630.00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	119,084,000.00	95,490,000.00	80.19	99,830,000.00
4	Belanja Tunjangan Fungsional	618,850,000.00	579,325,000.00	93.61	527,260,000.00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	69,118,000.00	47,045,000.00	68.06	60,395,000.00
6	Belanja Tunjangan Beras	448,374,925.00	376,511,580.00	83.97	371,659,440.00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,922,914.00	2,118,763.00	54.01	20,277,648.00
8	Belanja Pembulatan Gaji	104,436.00	89,552.00	85.75	93,724.00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	211,289,460.00	173,446,931.00	82.09	166,924,380.00
10	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	34,697,751.00	28,465,797.00	82.04	27,188,700.00
11					
12	dst.....			0.00	
	Jumlah	8,548,421,000.00	8,006,216,185.00	93.66	7,705,467,762.00

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

No	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja			#DIV/0!	2,799,998,000.00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	0.00		0.00	0.00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	0.00		0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	#DIV/0!	2,799,998,000.00

c) Belanja Langsung Pegawai

No	Belanja Langsung Pegawai	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Honorarium PNS				
2	Honorarium Non PNS	837,300,000.00	819,850,000.00	97.92	641,800,000.00
3	Honorarium Pengelola Dana BOS	0.00		0.00	0.00
	Jumlah	837,300,000.00	819,850,000.00	97.92	641,800,000.00

**b. Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2017 sebesar Rp. 13.677.274.806,00 bila dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.13.978.281.000,00 mencapai 97,85 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 11.384.511.818,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.2.292.762.988,00 atau 20,13 %. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2017 serta realisasi tahun 2016 sebagai berikut :

No	Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.313.968.000,00	1.259.175.908,00	95,83	1.024.694.463,00
2	Belanja Bahan/Material				962.530.409,00
3	Belanja Jasa Kantor	520.560.000,00	446.660.000,00	85,80	286.680.000,00
4	Belanja Premi Asuransi	63.840.000,00	23.012.100,00	36,05	22.518.900,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				81.380.950,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan				
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
10	Belanja Makanan dan Minuman				
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
12	Belanja Pakaian Kerja				
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				
14	Belanja Perjalanan Dinas				
15	Belanja Pemeliharaan				
16	Belanja Jasa Konsultansi				43.904.850,00
17	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				116.454.612,00
19	Belanja Barang Dana BOS				
20	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/pengajar/pengawas ujian				
21	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya dan sejenisnya Non PNS				
22	Belanja yang bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	12.079.913.000,00	11.948.426.798,00	98,91	9.044.133.196,00
22	Dst.....				
	Jumlah	13.978.281.000,00	13.677.274.806,00	97,85	11.582.297.380,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal Rumah Sakit Umum Daerah Kayen terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2017 serta realisasi tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :



No	Belanja Modal	2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Tanah	0.00		0.00	0.00
2	Peralatan dan Mesin	2,999,644,000.00	2,890,576,971.00	96.36	6,136,722,843.00
3	Gedung dan Bangunan	1,806,300,000.00	1,791,900,000.00	99.20	336,243,000.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	215,000,000.00	214,799,000.00	99.91	162,334,150.00
5	Aset Tetap Lainnya	0.00		0.00	0.00
	Jumlah	5,020,944,000.00	4,897,275,971.00	97.54	6,635,299,993.00

Realisasi belanja modal tahun 2017 adalah sebesar Rp.4.897.275.971,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp.5.020.944.000,00 mencapai 97.54 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. Rp.6.635.299.993,00 terdapat penurunan sebesar Rp.1.738.024.022,00 atau 26.19 %.

a. Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal Tanah tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp.0,00 mencapai 0 %. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2015 sebagai berikut :

No. Belanja Modal Tanah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pengadaan	0	0
JUMLAH		

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.890.576.971,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 2.999.644.000,00 mencapai 96.36 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 6.136.722.843,00 terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp.3.246.145.872,00 atau 52.89 %. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 sebagai berikut :



No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0.00	
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	140,000,000.00	137,855,000.00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	800,000,000.00	774,361,600.00
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0.00	
5	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0.00	
6	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0.00	
7	Pengadaan Alat Ukur	0.00	
8	Pengadaan Alat Pengolahan	0.00	
9	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat	0.00	
10	Pengadaan Alat Kantor		
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	279,724,000.00	270,897,000.00
12	Pengadaan Komputer	141,450,000.00	131,730,000.00
13	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	48,560,000.00	48,466,000.00
14	Pengadaan Alat Studio	0.00	
15	Pengadaan Alat Komunikasi	0.00	
16	Pengadaan Peralatan Pemancar	0.00	
17	Pengadaan Alat Kedokteran	1,002,736,000.00	941,224,371.00
18	Pengadaan Alat Kesehatan		
19	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	587,174,000.00	586,043,000.00
20	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0.00	
21	Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0.00	
22	Pengadaan Senjata Api	0.00	
23	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0.00	
Jumlah		2,999,644,000.00	2,890,576,971.00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.791.900.000,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 1.806.300.000,00 mencapai 96,07 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp.336.343.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.1.455.557.000 atau 432.75%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2016 sebagai berikut :



No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.806.300.000,00	1.791.900,00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	
3	Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	
4	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	
Jumlah		1.806.300.000,00	1.791.900,00

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2017 adalah sebesar 214.799.000,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 215.000.000,00 mencapai 99.91%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 162.334.150,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.52.464.850 atau 32.31%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2016 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Jalan		
2	Pengadaan Jembatan		
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi		
4	Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut		
5	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA		
6	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku		
7	Pengadaan Bangunan Air Kotor		
8	Pengadaan Bangunan Air		
9	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih		0.00
10	Pengadaan Instalasi Air Kotor		
11	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik		
12	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik		
12	Pengadaan Jaringan Air Minum		
13	Pengadaan Jaringan Ditrubusi	215,000,000.00	214,799,000.00
13	Pengadaan Jaringan Listrik		
14	Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas		
Jumlah		215,000,000.00	214,799,000.00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2017 adalah sebesar 0,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar 0,00 mencapai 0,00%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 0,00 terdapat kenaikan sebesar 0,00 atau 0,00%.



Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2017 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Buku		
2	Pengadaan Terbitan		
3	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan		
4	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya		
5	Pengadaan Tanaman		
6	Pengadaan Aset Tetap Renovasi		
Jumlah		0,00	0,00

5.1.2 Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD Rumah Sakit Umum Daerah Kayen TA 2017 yang dilaksanakan sebesar Rp.(14.139.399.161,00) dari yang dianggarkan sebesar Rp.(16.384.946,00) atau 82.29%.

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 dan 2016, dapat dirinci sebagai berikut :

No	SiLPA	Tahun 2017		%	Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	SiLPA	(16,384,946,000.00)	(14,139,399,161.00)	86.30	(15,594,972,198.00)
Jumlah		(16,384,946,000.00)	(14,139,399,161.00)	86.30	(15,594,972,198.00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2017 RSUD Kayen sebesar Rp.(14.139.399.161,00) mengalami kenaikan sebesar Rp.1.455.573.037,00 dibanding tahun anggaran 2015 sebesar Rp.(15.594.972.198,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) BLUD tahun Anggaran 2017 RSUD kayen sebesar Rp. 301.167.103,00 (Versi LRA BLUD) sedangkan Kas Setara Kas RSUD kayen senilai Rp. 1.422.253.798,00 yang merupakan SiLPA sesungguhnya yang dapat digunakan di tahun Anggaran 2018



5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. LO Tahun 2017 tidak disajikan dengan perbandingan laporan sebelumnya karena laporan keuangan 2016 masih berbasis kas menuju akrual yang belum menyajikan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Pati dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan 2016 sebagai berikut :

No	Pendapatan LO	Tahun 2017	Tahun 2016	
		(Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah - LO			
2	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	13,237,810,601.00	11,306,129,753.00	
	Jumlah	13,237,810,601.00	11,306,129,753.00	

2. Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi tahun 2017 sebagai berikut :

No	Beban	Tahun 2017	Tahun 2016	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Pegawai	8.806.216.185,00	9.122.449.168,40	3,47
2	Beban Barang dan Jasa	13.069.374.578,00	10.568.348.943,00	23,67
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.297.478.136,00	2.668.439.959,00	98,80
4	Beban Penyisihan Piutang	-117.036,00	2.499.927,31	104,68
5	Beban Lain-Lain	0,00	0,00	
	Jumlah	25.172.951.863,00	22.361.737.997,71	2,03

Adapun realisasi masing-masing akun Beban dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 8.806.216.185,00

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 13.069.374.578,00 dan anggaran th 2016 10.568.348.943,00 dengan rincian sebagai berikut :



No	Beban Barang dan Jasa	Anggaran Th 2016	Tahun 2017	%
		(Rp)		
1	Beban Barang dan Jasa	13,069,374,578.00	10,568,348,943.00	23.67

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.3.297.478.136,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2017	Tahun 2016	Tren
		(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.297.478.136,00	2.668.439.959,00	80,92
	Jumlah	3.297.478.136,00	2.668.439.959,00	80,92

d. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 4,330,587.00

dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2017	Tahun 2016	
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyisihan Piutang	(117,036.00)	2,499,927.31	
	Jumlah	(117,036.00)	2,499,927.31	

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas RSUD Kayen Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp.21.421.187.940,60 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2016.

2. Surplus/Defisit - LO

Defisit - LO sebesar Rp.11.935.141.262,60 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca RSUD Kayen Kabupaten Pati Tahun 2017.

**3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :**

Koreksi ekuitas terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
1	Koreksi Aset Tetap	(131.910.930,00)	10.235.333,00
2	Koreksi Akm.Peny.Aset Tetap	(57.702.927,00)	1.717.401.571
3	Koreksi Ekuitas Mutasi SKPD AT	175.940.000,00	0,00

4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2017 Rp. 14.440.566.264,00 merupakan nilai alokasi APBD untuk RSUD Kayen Tahun 2017.

5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas akhir tahun 2017 sebesar Rp. 23.912.939.085 dengan uraian sebagai berikut:

Saldo awal ekuitas tahun 2017	Rp. 21.421.187.940,60
Deficit-LO sebesar	Rp.(11.935.141.262,60)
Koreksi ekuitas	Rp. (13.673.857,00)
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp. 14.440.566.264,00

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA**1. Aset**

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00	Rp.60.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran RSUD Kayen yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. **0,00** dibandingkan saldo Tahun 2016 sebesar **Rp. 60.000,00** Sedangkan Rp 60.000 berada pada rekening SKPD yaitu kesalahan Bendahara Pengeluaran menulis cek untuk pengambilan honorarium non PNS pada bulan Nopember 2016 dan sudah diambil pada bulan Februari 2017. Sp2d sebesar Rp 88.104.100 tetapi pengambilan sebesar Rp 88.044.100.

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
b. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.0,00	Rp.0,00

Kas di bendahara penerimaan SKPD RSUD Kayen merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2016 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. **0,00** ada penurunan dibandingkan saldo Tahun 2015 sebesar **Rp.14.941.358,00**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
a. Kas di BLUD	Rp. 1.422.253.798,00	Rp. 1.121.086.695,00

Kas di BLUD merupakan saldo di rekening – rekening BLUD beserta kas di brankas bendahara penerimaan tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 yang belum di setorkan ke rekening BLUD. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Kas di BLUD	31 Desember 2016	31 Desember 2017
1	Kas di Rekening BPD	1.087.870.558,00	1.410.233.796,00
2	Kas di Rekening Mandiri	17.885.964,00	3.941.652,00
3	Kas di Rekening BRI	260.439,00	0,00
4	Kas di Rekening SIMPEDA	2.634,00	0,00
5	Kas di Brankas Bendahara Penerimaan per 31/12/2016 dan 2017	15.067.100,00	8.078.350,00
	Jumlah	1.121.086.695,00	1.422.253.798,00

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
c. Piutang Pendapatan	Rp. 866.117.400,00	Rp. 889.524.600,00

Piutang BLUD oleh RSUD Kayen pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. **866.117.400,00** menurun dari saldo per 31 Desember 2016 sebesar **Rp.889.524.600,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Retribusi Pelayanan Pasien BPJS	866.117.400,00	889.524.600,00
	Jumlah	866.117.400,00	889.524.600,00

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
d. Piutang Lain-lain	Rp.0,00	Rp.0,00

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh SKPD RSUD Kayen pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 menurun dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.00,00.

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
e. Penyisihan Piutang	Rp.4.330.587,00,00	Rp.4.447.623,00

Penyisihan Piutang SKPD RSUD Kayen pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.4.330.587,00 Turun dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.447.623,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
f. Beban dibayar dimuka	<u>Rp.0,00</u>	<u>Rp.0,00</u>

Beban dibayar dimuka merupakan uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang sampai tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan. Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
g. Persediaan	<u>Rp.1.423.484.561,00</u>	<u>Rp.1.221.604.322,00</u>

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh SKPD RSUD Kayen. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp.1.423.484.561,00** meningkat dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. **1.221.604.322,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		(Rp)	(Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	269.000	1.622.850
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	266.000	1.197.400
3	Persediaan Barang Cetak	1.033.000	7.350.000
4	Persediaan Bahan Pembersih	0	240.510
5	Persediaan Benda Pos	90.000	156.000
6	Persediaan Bahan Kimia/oksigen	799.000	285.948.993
7	Persediaan Obat-Obatan	610.305.386	520.152.898
8	Persediaan Alat-alat Kesehatan/BHP	794.046.980	372.894.258
8	Persediaan Bahan Makanan Minum Pasien	16.535.195	32.041.413
9	Persediaan Bahan Bakar/Gas Elpiji	140.000	0
Jumlah		1.423.484.561	1.221.604.322

11. Aset Tetap	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	<u>Rp. 21.311.332.330,00</u>	<u>Rp.18.926.477.018,00</u>

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh SKPD RSUD Kayen atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Pati melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh SKPD RSUD Kayen per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
1.	Tanah	165,512,000.00	165,512,000.00	0.00
2.	Peralatan dan Mesin	25,597,516,665.00	22,545,600,874.00	13.54
3.	Gedung dan Bangunan	10,520,832,100.00	9,090,680,850.00	15.73
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	748,340,600.00	358,656,000.00	108.65
5.	Aset Tetap Lainnya	2,379,650.00	2,379,650.00	0.00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	502,843,000.00	237,243,000.00	0.00
7.	Akumulasi Penyusutan	(16,796,821,419.00)	(13,473,595,356.00)	24.66
Jumlah		20,740,602,596.00	18,926,477,018.00	9.59

Adapun rincian mutasi di Tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 165.512.000,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan 31 Desember 2016.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 22.545.600.874 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.25.597.516.665,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Alat-Alat Angkut	1.755.762.600,00	1.002.311.600,00
2	Alat-alat Bengkel	245.950.000,00	175.950.000,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga		2.293.397.397,00
	- Alat Kantor	161.511.198,00	171.481.378,00
	- Alat Rumah Tangga	1.466.480.549,00	1.148.008.549,00
	- Komputer	531.234.370,00	399.504.370,00
	- Meja Kursi kerja/rapat pejabat	603.663.100,00	574.403.100,00
4	Alat Studio dan Komunikasi		84.082.717,00
	- Alat Studio	58.484.800,00	58.484.800,00
	- Alat Komunikasi	25.597.917,00	25.597.917,00
5	Alat Kedokteran	17.640.825.095,00	16.553.807.724,00
6	Alat Kesehatan	574.657.237,00	574.657.237,00
7	Alat-alat Laboratorium/Unit-unit Laboratorium	2.114.827.299,00	1.528.784.299,00
8	Alat Bantu Genset	34.855.000,00	0,00
9	Alat Peraga	12.706.100,00	12.706.100,00
10	Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup	236.009.900,00	236.009.900,00
11	Alat Proteksi radiasi	350.000,00	350.000,00
12	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	134.601.500,00	83.543.900,00
13	Kebijakan Ekstra Kompatibel	30.134.622,00	26.295.622,00
JUMLAH		25.597.516.665,00	22.545.600.874,00

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari :

- 1) Ekstra kompatibel Tahun 2016 Rp. 26.295.622,00
- 2) Belanja Modal Rp. 2.890.576.971,00



- 3) Mutasi OPD Masuk Rp. 175.940.000,00
- (mutasi masuk dari Sekretariat DPRD berupa mobil Toyota Avanza No. Polisi K-9503-ZH Rp175.940.000,00 (BAST No. 030/1828/2017 tanggal 4 September 2017)
 - Koreksi Rp. 1.852.552.601,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator ke rekening Alat-alat Bantu Electric Generating Set berupa otomatis genset Rp34.855.000,00.
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator ke rekening Alat Ukur Universal berupa genset Rp70.000.000,00.
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke rekening Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor berupa rak besi/metal Rp792.000,00.
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke rekening Alat Pengukur Waktu berupa 4 unit jam elektronik Rp1.188.000,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke rekening Alat Pembersih berupa mesin cuci Rp8.500.000,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Pendingin ke rekening Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa dispenser Rp3.283.500,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator ke rekening Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa water filter Rp33.000.000,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Komputer Unit/Jaringan ke rekening Personal Komputer berupa 2 unit lap top Rp28.510.000,00 dan PC unit Rp37.000.000,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Komputer Unit/Jaringan ke rekening Peralatan Mini Komputer berupa printer Rp32.220.000,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Meja Kerja Pejabat ke rekening Kursi Kerja Pejabat berupa kursi kerja pegawai non struktural Rp5.665.000,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke rekening Peralatan Antena UHF Rp2.376.000,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Kedokteran Gawat Darurat ke rekening Alat Kedokteran Umum berupa stretcher Rp109.142.500,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Kedokteran Bedah ke rekening Alat Kedokteran THT berupa laryngoscope Rp34.597.900,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Kendaraan Bermotor Khusus ke rekening Alat Kedokteran THT berupa suction pump Rp41.000.000,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Kedokteran Umum ke rekening Alat Kedokteran Bedah berupa infusion pump Rp56.844.000,00.



- Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Kendaraan Bermotor Khusus ke rekening Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan berupa neonatal resuscitation Rp540.000,00.
- Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Kedokteran Radiologi ke rekening Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam berupa USG Rp499.302.501,00.
- Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Kendaraan Bermotor Khusus ke rekening Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam berupa resuscitation for adult Rp540.000,00 dan resuscitation for pediatric Rp540.000,00.
- Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Kedokteran Umum ke rekening Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf) berupa patient monitor Rp61.325.000,00.
- Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Kendaraan Bermotor Khusus ke rekening Alat Kedokteran Gawat Darurat berupa defibrillator Rp154.230.600,00.
- Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Laboratorium Kedokteran ke rekening Alat Laboratorium Microbiologi berupa rotator shaker Rp7.943.000,00.
- Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Laboratorium Kedokteran ke rekening Alat Laboratorium Patologi berupa hematology analyzer Rp206.100.000,00 dan coagulation meter Rp22.000.000,00.
- Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Laboratorium Kedokteran ke rekening Laboratorium Hematologi dan Urinalisis berupa chemistry analyzer Rp350.000.000,00.
- Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening Alat Kedokteran Umum ke rekening Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir berupa syringe Rp51.057.600,00

Sedangkan pengurangan aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari :

- 1) Penghapusan SK Sekda Rp 10.762.180,00
 - (penghapusan barang rusak berat berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor 028/055 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 berupa papan pengumuman)
- 2) Koreksi Rp. 1.852.552.601,00
- 3) Ekstra kompatibel Tahun 2017 Rp. 30.134.622,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.9.090.680.850,00 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.10.520.832.100,00, terdapat penambahan Rp. 1.430.151.250,00 dengan rincian sebagai berikut:



Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Bangunan Gedung Kantor	199.790.800,00	199.790.800,00
Bangunan Gedung Instalasi	1.551.300.000,00	-
Bangunan Kesehatan	8.702.231.400,00	8.823.380.150,00
Bangunan Gedung tempat kerja	37.800.000,00	37.800.000,00
Istana Peringatan	29.709.900,00	29.709.900,00
Jumlah	10.520.832.100,00	9.090.680.850,00

Penambahan aset Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen berasal dari :

- 1) Belanja Modal Rp1.791.900.000,00
- 2) Koreksi Rp. 1.551.300.000,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening bangunan kesehatan ke rekening bangunan gedung instalasi berupa bangunan IPAL Rp1.502.300.000,00.
 - Koreksi catat dari rekening konstruksi dalam pengerjaan tahun 2016 dikapitalisasi ke rekening bangunan gedung instalasi berupa DED instalasi pengolahan air limbah Rp49.000.000,00.

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen terdiri dari:

- 1) Penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor 028/066 tanggal 3 Agustus 2017 berupa bangunan IPAL sebesar Rp50.000.000,00 dan Nomor 028/055 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp71.148.750,00 berupa pagar depan Rp53.754.750,00 dan kanopi gedung Rp17.394.000,00.
- 2) Koreksi Rp 1.791.900.000,00
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening bangunan kesehatan ke rekening bangunan gedung instalasi berupa bangunan IPAL Rp1.502.300.000,00.
 - Koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening bangunan kesehatan ke rekening konstruksi dalam pengerjaan bangunan kesehatan berupa DED pengembangan rumah sakit tahap II Rp289.600.000,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.358.656.000,00 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.748.340.600,00.

Terdapat penambahan berasal dari :

- 1) Belanja modal Rp. 214.799.000,00
- 2) Belanja non modal (reklas ke Modal) Rp. 199.885.600

Pengurangan berasal dari koreksi input belanja modal 2017 ke SIMDA BMD dari rekening jaringan distribusi ke rekening konstruksi dalam pengerjaan jaringan



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

distribusi berupa perencanaan pekerjaan jaringan listrik rumah sakit Rp25.000.000,00.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah tetap sebesar Rp. **2.379.650,00** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Pengadaan Buku peraturan perundang-undangan	1,079,650.00	1,079,650.00
2	Pengadaan Lambang negara	1,300,000.00	1,300,000.00
JUMLAH		2,379,650.00	2,379,650.00

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak ada penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo KDP per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 502.843.000,00 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 237.243.000,00.

Terdapat penambahan koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening bangunan kesehatan ke rekening konstruksi dalam pengerjaan bangunan kesehatan berupa DED (kajian) pengembangan rumah sakit tahap II Rp289.600.000,00 dan koreksi input belanja modal tahun 2017 ke SIMDA BMD dari rekening jaringan distribusi ke rekening konstruksi dalam pengerjaan jaringan distribusi berupa perencanaan pekerjaan jaringan listrik distribusi rumah sakit Rp25.000.000,00.

Terdapat pengurangan koreksi kapitalisasi atas konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung instalasi tahun 2016 ke rekening bangunan gedung instalasi berupa DED instalasi pengolahan air limbah Rp49.000.000,00

g. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.16.796.821.419,00 dan Rp. 13.473.595.356,00

Pada Tahun Anggaran 2017 terjadi Penambahan/Pengurangan pada Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 3.323.226.063

12. Aset Lainnya

31 Desember 2017
Rp. 83.710.000,00

31 Desember 2016
Rp.115.665.000,00

Saldo Aset Lainnya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 83.710.000,00** dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. **Rp.115.665.000,00** . Merupakan nilai aset lainnya bersih setelah dikurangi biaya amortisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

II. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2017 Rp.618.898.683,00	31 Desember 2016 Rp.848.722.071,40
-----------------------------------	---	---

Saldo Keawjiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.618.898.683,00** dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar **Rp.848.722.071,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp.)
a. Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
b. Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
c. Utang Beban	618.898.683,00	848.722.071,00
Jumlah	Rp. 618.898.683,00	Rp. 848.722.071,00

Kewajiban merupakan kewajiban RSUD Kayen baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	31 Desember 2017 Rp. 0,00	31 Desember 2016 Rp. 0,00
--	--	--

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada RSUD Kayen Per 31 Desember 2017 dan 2016 tetap sebesar Rp. 0,00.

b. Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2017 Rp. 00	31 Desember 2016 Rp. 0,00
--------------------------------------	--	--

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Kayen Per 31 Desember 2017 Sebesar Rp.00 dan 2016 tetap sebesar Rp. 00

c. Utang Beban	31 Desember 2017 Rp618.898.683,00	31 Desember 2016 Rp. 848.722.071,40
-----------------------	--	--

Saldo Utang Beban pada RSUD Kayen Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar **Rp. 618.898.683,00** dan **Rp. 848.722.71,40** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai, dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Utang Beban	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	GAJI BERKALA DAN SUSULAN		
2	HONOR TENAGA KONTRAK	115,987,905.00	89,675,000.00
3	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	480,785,000.00	734,254,566.40
JUMLAH		596,772,905.00	823,929,566.40



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

2. Barang dan Jasa, dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Utang Beban	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Listrik	19,534,263.00	16,443,493.00
2	Air	104,700.00	54,350.00
3	Telepon	132,989.00	2,267,322.00
4	Dst.....	2,353,826.00	
JUMLAH		22,125,778.00	18,765,165.00

2. Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2016. Kewajiban jangka panjang RSUD Kayen per 31 Desember 2017 adalah Nihil.

3. Ekuitas	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp.23.912.939.085	Rp. 21.421.187.940,60

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Saldo Ekuitas pada RSUD Kayen Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.23.912.939.085 dan Rp.21.421.187.940,60.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Di samping informasi utama tersebut, perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayen sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kayen

a. Domisili, Bentuk Hukum dan Yurisdiksi Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satpol PP

b. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi

VISI : Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Menjadi Tujuan Utama Pelayanan Kesehatan di Wilayah Pati Selatan dan Sekitarnya.

MISI :

- 1. Meningkatkan Profesionalisme dan Etika**
- 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana**
- 3. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Bermutu dan Berkeadilan**

c. TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan dengan titik berat pada bidang pelayanan dan penunjang.

FUNGSI :

- 1. Penyelenggaraan Pelayanan Medis**
- 2. Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan**
- 3. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik**
- 4. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan**
- 5. Penyelenggaraan Pelayanan Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit**
- 6. Penyelenggaraan Pengembangan Program dan Sistem Informasi Manajemen**
- 7. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan**
- 8. Penyelenggaraan Ketatausahaan Kantor**
- 9. Pembinaan dan Bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional.**




2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati
Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008

Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN





BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Rumah Sakit Umum Daerah Kayen pada Pemerintah Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan untuk tahun 2017. Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Pati. Berbagai upaya telah ditempuh untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP Berbasis AkruaI pada TA 2015. Upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen TA 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Rumah Sakit Umum Daerah Kayen tahun anggaran 2017 dan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pati, 2 Januari 2018

Plt. Direktur RSUD Kayen

dr. Aviani Tritanti Venusia, MM

NIP. 19710518 200604 2 014